


Internal Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Internal Audit memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk memastikan dan membantu Manajemen Perseroan terkait GCG melalui kajian dan audit pelaksanaan kebijakan dan prosedur dalam aktivitas operasional Perseroan yang efektif. Fungsi dan tanggung jawab audit ini wajib diterapkan dan dilaksanakan dengan prinsip independen.

Memegang peran sebagai Third line of defense, Audit Internal Bank Mandiri memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap line of defense semakin kuat dan matang. Oleh karena itu Audit Internal terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta tools audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Struktur Organisasi dan Ketua Internal Audit



Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Di Bank Mandiri, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sejak 1 November 2017, Internal Audit memiliki 4 (empat) Unit Kerja yang pembidangnya disesuaikan dengan strategi bisnis Bank Mandiri, yaitu Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, IT Audit Group dan Senior Investigator. Selain itu, Internal Audit juga memiliki 1 (satu) Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Senior Executive Vice President/Chief Audit Executive yaitu Quality Assurance Department.



Profil Kepala Internal Audit



Danis Subiyantoro

Senior Executive Vice President/SEVP Internal Audit

Usia

53 Tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Bekasi

Riwayat Pendidikan

Sarjana Pertanian dari Universitas Gadjah Mada.

Riwayat Pekerjaan

- Executive Credit Officer Kategori B (2017-2018)
- Group Head Corporate Risk (2018-2020)
- Senior Executive Vice President Wholesale Risk (2020-2021)
- Senior Executive Vice President Internal Audit (2021 - sekarang)

Dasar Pengangkatan

Sejak 2021 menjabat sebagai Senior Executive Vice President/SEVP Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/045/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada OJK. Pengangkatan Chief Audit Executive Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat tertanggal 2 September 2021.

Internal Audit Charter

Internal Audit memiliki Internal Audit Charter yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Mandiri yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 9 Oktober 2019. Internal Audit Charter memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam Internal Audit Charter telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
2. Melaksanakan investigasi, melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
3. Bertindak sebagai Pembina Sistem untuk aktivitas Investigasi, termasuk untuk Investigasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di luar Internal Audit.
4. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Internal Audit.



5. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.
6. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodic untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
8. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
9. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
10. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
11. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Kewenangan Internal Audit

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Internal Audit antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap semua unit kerja dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
5. Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct* dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

